



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 21/KPTS/2024

TENTANG

KELUARGA PENERIMA HEWAN TERNAK DARI ALOKASI DANA SOSIAL  
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA KAPANEWON RONGKOP  
TAHUN 2024

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan Petir melaksanakan Program Kegiatan Pengadaan Hewan Ternak bagi 10 (sepuluh) Keluarga dari Alokasi Dana Sosial Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Kapanewon Rongkop Tahun 2024;
- b. bahwa daftar Keluarga penerima Hewan Ternak Dari Alokasi Dana Sosial Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Kapanewon Rongkop Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Keluarga Penerima Hewan Ternak dari Alokasi Dana Sosial Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Kapanewon Rongkop Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
14. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2024;
15. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Keluarga Penerima Hewan Ternak Dari Alokasi Dana Sosial Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Kapanewon Rongkop Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal      Maret 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR /KPTS/2024  
TENTANG  
KELUARGA PENERIMA HEWAN  
TERNAK DARI ALOKASI DANA SOSIAL  
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN  
BERSAMA KAPANEWON RONGKOP  
TAHUN 2024

DAFTAR PERSONALIA;

No.	Nama Kepala Keluarga	NIK	Alamat		
			Padukuhan	RT	RW
1	NASHRUDIN	3403111707750001	PETIR B	002	002
2	NARYO SUWITO SURAJI	3403113112550033	PETIR B	002	002
3	TOMOREJO	3403110911400001	PETIR B	004	002
4	RISTIYANTO	3403111806830001	PETIR B	002	002
5	SUKANDAR	3403110205710001	PETIR B	002	002
6	JUMAIN ADI WINANTO	3403113112630090	PETIR B	002	002
7	SUMARYANTO	3403111209790001	PETIR B	002	002
8	PARDAL MUJI SUDARMO	3403113112550034	PETIR B	002	002
9	WARTONO	3403110210670001	PETIR B	002	002
10	RUKIMAN	3403110403720002	PETIR B	002	002

